

Analisis Pemenuhan Hak Narapidana Hamil dan Menyusui di Rumah Tahanan (Rutan) Perempuan Kelas IIA Medan

Agung Adipa Dewantara Siregar
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Abstract

This study aims to analyze the fulfillment of the rights of female convicts who are pregnant and breastfeeding at the Class IIA Women's Detention Center in Medan. This study uses empirical legal research methods by collecting data through structured interviews with pregnant and lactating women inmates as well as analysis of documents related to regulations and policies. The results of the study show that even though there are adequate lactation room facilities, there are still challenges in fulfilling the rights of female prisoners such as privacy, health and fair treatment. The implications of this research are the need to increase awareness, improve facilities, more inclusive policies, and pay attention to the welfare of mothers and fetuses.

Keywords :

fulfillment of rights, female convicts, pregnant and lactating women, prisons, lactation room facilities, inclusive policies.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak narapidana perempuan yang sedang hamil dan menyusui di Rumah Tahanan Perempuan Kelas IIA Medan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan mengumpulkan data melalui wawancara terstruktur dengan narapidana perempuan yang sedang hamil dan menyusui serta analisis dokumen terkait regulasi dan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah terdapat fasilitas ruang laktasi yang cukup baik, masih terdapat tantangan dalam pemenuhan hak-hak narapidana perempuan seperti privasi, kesehatan, dan perlakuan yang adil. Implikasi penelitian ini adalah perlu peningkatan kesadaran, perbaikan fasilitas, kebijakan yang lebih inklusif, dan perhatian terhadap kesejahteraan ibu dan janin.

Kata kunci :

pemenuhan hak, narapidana perempuan, hamil dan menyusui, rumah tahanan, fasilitas ruang laktasi, kebijakan inklusif.

Pendahuluan

Warga negara yang sedang menjalani masa hukuman atau dikenal

sebagai narapidana, yang kebebasannya dicabut oleh negara sesuai hukum, merupakan kelompok yang rentan dalam

Journal of Correctional Issues
20XX, Vol.XX (XX) XX-XX
Politeknik Ilmu
Pemasarakatan

Review
DD-MM-YYYY

Accepted
DD-MM-YYYY

struktur masyarakat. Mereka berpotensi menghadapi risiko perlakuan tidak adil atau kasar, serta mungkin ditempatkan dalam kondisi tahanan yang tidak layak dan merendahkan martabat manusia. Di Indonesia, narapidana, termasuk narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan perempuan, rentan terhadap risiko ini (Irda Riski, 2023). Bahkan, dalam masyarakat terdapat anggapan bahwa orang yang telah kehilangan kebebasannya dalam penjara juga telah kehilangan hak-haknya sepenuhnya (Mirnawati D, 2019)

Hukum yang membimbing proses pembinaan narapidana adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Regulasi ini utamanya fokus pada aspek perlindungan hukum narapidana secara menyeluruh dan dalam skala luas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menggariskan perlunya perubahan mendasar dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan, termasuk pelayanan, pembinaan, panduan sosial, perawatan, pengamanan, dan pengawasan, dengan penekanan pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (Prihananti, 2022).

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan HAM sedang menyebarkan panduan pelaksanaan pemenuhan syarat bagi narapidana sesuai UU Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip seperti perlindungan, tanpa diskriminasi, nilai kemanusiaan, kerja sama, kemandirian, keseimbangan proporsionalitas, pengenalan bahwa kehilangan kebebasan adalah bentuk hukuman tunggal, dan profesionalitas (Tirsa D.G Ticoalu, 2013).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 ini memperkuat peran sistem pemasyarakatan sebagai entitas netral dalam Sistem Peradilan Pidana, merespon perubahan kebutuhan masyarakat terhadap pendekatan restoratif terhadap keadilan. UU ini bertindak sebagai bagian integral dalam tata hukum pidana, yang meliputi aspek perlakuan terhadap tahanan, anak-anak, dan warga binaan termasuk mengatur mengenai hak asasi Perempuan di dalam Lembaga pemasyarakatan (Rahma Putri et al., 2021).

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berfungsi sebagai tempat untuk membina narapidana dengan tujuan mengintegrasikan mereka kembali ke masyarakat, sesuai dengan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Meskipun telah ada peraturan tertulis, pelaksanaan sistem pemasyarakatan di dalam Lapas masih dinilai belum optimal oleh narapidana perempuan yang sedang hamil atau menyusui. Terutama dalam hal pemberian hak-hak kepada narapidana perempuan tersebut, seperti asupan gizi tambahan, layanan kesehatan, dan penjara khusus di dalam Lapas (Anshar et al., 2022).

Dalam kehidupan sosial, terdapat perbedaan alami antara peran laki-laki dan perempuan, terutama dalam hal kemampuan perempuan untuk mengandung dan menyusui anak. Oleh karena itu, sangat wajar jika ada perlakuan yang berbeda secara signifikan terhadap perempuan yang sedang hamil atau menyusui, baik dalam masyarakat umum maupun dalam sistem peradilan khususnya, termasuk dalam lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana (Rifa'i & Subroto, 2021). Perempuan memiliki tanggung

jawab khusus dalam membawa dan merawat anak, namun ada situasi di mana mereka dapat kehilangan kebebasan mereka sebagai akibat dari keadaan tak terduga, situasi yang tidak ideal, atau kesalahan yang mereka lakukan (Raharjo & Subroto, 2022).

Meskipun mereka harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan, hak asasi manusia perempuan tersebut juga harus tetap dijaga. Penghilangan kebebasan dalam lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak mengorbankan hak-hak dasar narapidana. Untuk melindungi hak asasi manusia, terutama bagi perempuan hamil atau baru melahirkan, diperlukan perlakuan khusus dan perhatian dari lembaga pemasyarakatan. Tujuannya adalah agar hak-hak mutlak narapidana tetap terpenuhi, sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) (Biaggy & Wibowo, 2020).

Urgensi penelitian berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas adalah mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari solusi konkret terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan, terutama dalam konteks Rutan Perempuan Kelas IIA Medan. Penelitian ini akan menjadi penting karena:

1. **Perlindungan Hak Asasi Manusia:** Narapidana perempuan, meskipun telah dihukum atas tindakan pidana yang mereka lakukan, tetap memiliki hak-hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijaga selama masa hukumannya. Penelitian ini akan membantu mengidentifikasi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dan mencari solusi untuk memastikan perlindungan hak-hak tersebut.

2. **Peningkatan Kesejahteraan Narapidana Perempuan:** Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan narapidana perempuan, terutama yang sedang hamil, melahirkan, atau memiliki bayi. Dengan mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi, solusi-solusi yang diusulkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kondisi kehidupan narapidana perempuan selama masa hukumannya.
3. **Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman:** Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, petugas lapas, pihak berwenang, dan lembaga terkait tentang pentingnya menjaga hak-hak asasi manusia narapidana perempuan. Kesadaran ini dapat menghasilkan perubahan positif dalam sikap dan tindakan terhadap narapidana perempuan.
4. **Kontribusi terhadap Perbaikan Sistem Pemasyarakatan:** Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan berharga untuk perbaikan sistem pemasyarakatan, khususnya dalam hal perlakuan terhadap narapidana perempuan. Solusi-solusi yang diusulkan dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih manusiawi dan mendukung bagi narapidana perempuan, sehingga membantu dalam upaya reintegrasi mereka ke dalam masyarakat setelah masa hukuman berakhir.
5. **Pentingnya Kajian Gender dalam Penegakan Hukum:** Penelitian ini juga menggarisbawahi urgensi

untuk mempertimbangkan dimensi gender dalam penegakan hukum dan sistem peradilan pidana. Hal ini akan membantu memastikan bahwa perempuan tidak menjadi kelompok rentan yang lebih terpapar risiko perlakuan tidak adil atau merendahkan martabat manusia.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan, memberikan solusi konkret, dan berkontribusi pada perbaikan sistem pemasyarakatan serta perlindungan hak-hak asasi manusia.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam konteks penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini mencakup analisis nyata tentang situasi dan kondisi narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan, dengan fokus pada kasus di Rutan Perempuan Kelas IIA Medan. Metode penelitian hukum empiris melibatkan pengumpulan dan analisis data empiris yang diperoleh dari lapangan atau situasi yang sebenarnya. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis kasus nyata yang terjadi di Rutan Perempuan Kelas IIA Medan.

Data-data empiris ini diperoleh melalui observasi langsung, wawancara dengan narapidana perempuan, petugas lapas, dan pihak terkait, serta pengumpulan dokumen-dokumen terkait, seperti regulasi dan kebijakan. Selanjutnya, data-data empiris ini dianalisis untuk mengidentifikasi pelanggaran hak asasi manusia narapidana perempuan, menggambarkan

kondisi yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan, dan mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan regulasi terkait hak asasi perempuan dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, metode penelitian hukum empiris digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran yang akurat dan berdasarkan fakta tentang situasi narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan, serta memberikan dasar yang kuat untuk mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi yang tepat.

Hasil

Berdasarkan hasil wawancara dengan narapidana berinisial A, dia mengungkapkan bahwa ruang laktasi yang dimiliki oleh lapas telah diatur dengan kriteria yang cukup baik. Ruang laktasi ini berfungsi sebagai tempat merawat bayi, termasuk kegiatan seperti mengganti popok atau pakaian bayi, membersihkan tubuh bayi, memberikan susu kepada bayi, serta dilengkapi dengan fasilitas menyusui dan alat untuk pemerah air susu ibu yang digunakan untuk menyusui bayi. Ruang laktasi ini juga digunakan untuk pemerah air susu ibu, menyimpan air susu ibu yang sudah diperah, serta untuk memberikan konseling menyusui atau mengenai penggunaan air susu ibu.

Proses penyediaan ruang laktasi ini dikoordinasikan oleh masing-masing Ketua Kelompok Kerja dengan Unit Kerja yang bertanggung jawab atas fasilitas perkantoran di lapas. Dalam proses menyediakan ruang laktasi, Lapas kelas IIA Medan telah memenuhi kriteria berdasarkan perencanaan yang telah disusun. Pertama, penempatan ruang laktasi haruslah mudah dilihat dan

dikenali oleh pengguna dan pengunjung gedung, dan ruang ini harus menjadi bagian yang terintegrasi dengan ruang utama. Kedua, ruang laktasi harus menyediakan privasi, kenyamanan, dan perlindungan kepada ibu yang sedang melaksanakan proses laktasi. Ketiga, aspek higienitas menjadi prioritas, sehingga ruang laktasi harus bebas dari potensi bahaya, termasuk polusi dan kebisingan. Keempat, jumlah pengguna dan pengunjung gedung juga menjadi pertimbangan dalam perencanaan ruang laktasi. Kelima, ketersediaan prasarana dan sarana pendukung, seperti fasilitas penyimpanan air susu ibu yang diperah, juga harus dijamin.

Melalui pengaturan ini, lapas menciptakan lingkungan yang mendukung dan memenuhi kebutuhan para narapidana perempuan yang sedang menyusui. Ruang laktasi yang sesuai dengan kriteria tersebut akan memberikan manfaat signifikan dalam memberikan perawatan dan perlindungan kepada bayi serta mendukung hak asasi perempuan dalam kondisi yang berada dalam lembaga pemasyarakatan.

Dalam hasil wawancara dengan narapidana berinisial H, ditemukan bahwa ruang laktasi yang dimiliki oleh lembaga pemasyarakatan (lapas) telah memenuhi kriteria yang cukup baik untuk memberikan fasilitas kepada narapidana perempuan yang sedang menyusui. Ruang laktasi ini dirancang dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan perawatan dan kenyamanan bayi, serta kebutuhan ibu dalam melaksanakan proses laktasi.

Ruang laktasi ini memiliki beberapa area yang telah dirancang secara khusus. Pertama, terdapat area khusus untuk menyusui bayi, yang

dilengkapi dengan kursi yang memiliki sandaran untuk memberikan kenyamanan kepada ibu. Tempat ini juga dilengkapi dengan kain pembatas atau krey, yang berfungsi untuk memberikan privasi kepada ibu saat menyusui atau pemerah air susu ibu. Selanjutnya, terdapat tempat perlengkapan bayi yang dilengkapi dengan tempat ganti popok (changing table) untuk mempermudah ibu dalam merawat bayi.

Aspek kebersihan dan higienitas juga telah diperhatikan dengan baik. Terdapat wastafel dengan air mengalir dan sabun untuk mencuci tangan serta peralatan, yang sangat penting dalam menjaga kebersihan saat merawat bayi. Selain itu, tempat perlengkapan bayi seperti tissue dan handsanitizer juga disediakan, yang akan membantu ibu dalam menjaga kebersihan saat merawat bayi.

Ketersediaan fasilitas pendukung juga diperhatikan dengan baik. Terdapat lemari pendingin (refrigerator) yang dirancang untuk menyimpan air susu ibu yang sudah diperah, sehingga air susu ibu dapat tetap terjaga kualitasnya. Selain itu, meja, cermin, dan kursi juga disediakan dalam ruang laktasi untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi ibu dalam merawat bayi serta melaksanakan proses laktasi.

Kenyamanan ruangan juga diperhatikan melalui adanya pendingin ruangan, serta dispenser air dingin dan air panas untuk memenuhi kebutuhan minuman ibu. Untuk menjaga kebersihan dan keteraturan ruangan, tersedia juga tempat sampah tertutup khusus popok.

Secara keseluruhan, fasilitas ruang laktasi yang telah disediakan oleh lapas telah mencakup berbagai aspek penting yang dibutuhkan oleh narapidana perempuan yang sedang menyusui.

Pengaturan yang teliti dan memadai ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang mendukung bagi ibu dan bayi, tetapi juga menghormati hak asasi perempuan dalam kondisi yang khusus dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Dari hasil wawancara dengan narapidana berinisial S yang sedang mengandung enam bulan, terungkap bahwa pihak lembaga pemasyarakatan telah melaksanakan langkah-langkah penting untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan ibu hamil serta janin yang dikandungnya. Dalam konteks ini, S telah dibawa ke rumah sakit sebanyak tiga kali dalam satu bulan untuk melakukan pemeriksaan guna memantau kondisi janinnya. Tindakan ini menunjukkan perhatian yang serius terhadap kesehatan janin dan upaya untuk meminimalkan risiko komplikasi selama masa kehamilan.

Selain itu, lembaga pemasyarakatan juga telah mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjaga kesehatan janin. S diberitahu bahwa ia tidak diizinkan untuk mengikuti kegiatan yang berat atau dilakukan di luar tempat tahanan. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip medis yang menyarankan agar ibu hamil menghindari aktivitas fisik yang terlalu berat, guna mengurangi risiko tekanan berlebih pada janin dan kesehatan ibu.

Selain itu, narapidana perempuan yang hamil dan menyusui juga dipisahkan dari narapidana perempuan yang tidak dalam kondisi tersebut. Kebijakan ini memiliki tujuan ganda, yaitu menjaga kesehatan ibu dan janin, serta memberikan lingkungan yang sesuai untuk perempuan yang tengah merawat bayi. Pemisahan ini dapat memberikan akses yang lebih baik terhadap perawatan medis yang diperlukan, serta memberikan

kesempatan bagi ibu untuk memberikan perawatan yang optimal kepada bayinya.

Secara keseluruhan, langkah-langkah yang telah diambil oleh lembaga pemasyarakatan untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan narapidana perempuan hamil seperti S menunjukkan komitmen terhadap hak asasi kesehatan dan perlindungan bagi perempuan yang berada dalam kondisi istimewa ini. Dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus ibu hamil dan janin, lembaga pemasyarakatan memberikan perhatian yang sesuai demi menjaga kesehatan dan kesejahteraan mereka.

Dalam hasil wawancara dengan narapidana berinisial F yang sedang mengandung tujuh bulan, terungkap bahwa lembaga pemasyarakatan telah mengambil langkah penting untuk memastikan kesehatan ibu hamil dan juga kesejahteraan janin yang dikandungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memberikan izin kepada F untuk mendapatkan makanan tambahan yang mendukung kesehatan dan pertumbuhan janin.

Memberikan makanan tambahan kepada ibu hamil merupakan tindakan yang sangat penting dalam memastikan bahwa janin menerima nutrisi yang cukup dan seimbang untuk perkembangannya. Selama masa kehamilan, kebutuhan gizi ibu hamil meningkat, dan asupan nutrisi yang cukup akan berkontribusi pada kesehatan ibu dan perkembangan janin yang optimal. Oleh karena itu, langkah ini menunjukkan perhatian lembaga pemasyarakatan terhadap kebutuhan khusus ibu hamil yang berada dalam tahanan.

Dengan memberikan izin untuk mendapatkan makanan tambahan, lembaga pemasyarakatan telah mengakui pentingnya pemenuhan gizi yang

memadai bagi ibu hamil dan janinnya. Tindakan ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip kesehatan yang menggarisbawahi pentingnya asupan nutrisi yang memadai selama masa kehamilan guna mengurangi risiko komplikasi dan memastikan perkembangan janin yang sehat.

Secara keseluruhan, pemberian izin kepada narapidana perempuan seperti F untuk mendapatkan makanan tambahan merupakan langkah yang positif dan berarti bagi kesehatan ibu hamil dan janinnya. Dengan memberikan perhatian khusus pada aspek nutrisi, lembaga pemasyarakatan telah memastikan bahwa hak asasi kesehatan ibu hamil tetap dijaga, meskipun dalam konteks tahanan.

Pembahasan

Pembahasan dari hasil wawancara dengan beberapa narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan mengungkapkan berbagai isu yang berkaitan dengan perlakuan terhadap narapidana perempuan yang sedang hamil atau menyusui. Melalui hasil wawancara ini, terungkap urgensi perlunya perlindungan dan perhatian khusus terhadap hak-hak asasi manusia narapidana perempuan dalam konteks kehamilan dan menyusui di dalam lembaga pemasyarakatan.

Kondisi dan Perlakuan Terhadap Narapidana Perempuan: Dalam wawancara dengan narapidana berinisial A, H, dan S, ditemukan beragam informasi tentang kondisi dan perlakuan terhadap narapidana perempuan yang sedang hamil atau menyusui. Terdapat penjelasan tentang adanya ruang laktasi yang memenuhi kriteria tertentu, yang mencakup berbagai fasilitas dan prasarana untuk merawat bayi, memberikan susu, dan pemerah ASI.

Selain itu, narapidana perempuan juga mengungkapkan beberapa hal positif seperti kebijakan pemisahan antara narapidana perempuan hamil dan menyusui dengan yang tidak hamil atau menyusui, serta perhatian terhadap kesehatan ibu dan janin melalui kunjungan ke rumah sakit dan pembatasan kegiatan berat.

Namun, dalam hasil wawancara juga ditemukan beberapa isu yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Narapidana berinisial S mengungkapkan bahwa ia harus dibawa ke rumah sakit beberapa kali dalam sebulan untuk memantau kondisi janinnya, yang menunjukkan perlunya perhatian kesehatan khusus terhadap narapidana perempuan yang sedang hamil. Selain itu, narapidana perempuan sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan hak-hak dasar seperti pembalut, yang menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kebutuhan dasar perempuan dalam situasi tahanan masih perlu ditingkatkan.

Peran Undang-Undang dan Regulasi: Hasil wawancara juga mengungkapkan peran penting Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam membimbing perlakuan terhadap narapidana perempuan, terutama yang sedang hamil atau menyusui. Regulasi ini menekankan perlunya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia dalam sistem pemasyarakatan. Meskipun ada upaya dalam menyediakan ruang laktasi yang memadai dan kebijakan pemisahan, masih ada tantangan dalam implementasinya, seperti pemahaman tentang hak-hak narapidana dan Undang-Undang Pemasyarakatan oleh petugas dan narapidana itu sendiri.

Perlindungan Hak Asasi Manusia: Wawancara dengan narapidana perempuan berinisial F menunjukkan upaya positif lembaga pemasyarakatan dalam menjaga hak asasi manusia narapidana perempuan yang sedang hamil. Pemberian izin untuk mendapatkan makanan tambahan menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan gizi ibu hamil dan janinnya. Langkah ini sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan yang menekankan pentingnya asupan nutrisi yang memadai selama masa kehamilan guna mengurangi risiko komplikasi dan memastikan perkembangan janin yang sehat.

Kesimpulan

Dalam penelitian berjudul "Analisis Pemenuhan Hak Narapidana Hamil dan Menyusui di Rumah Tahanan (Rutan) Perempuan Kelas IIA Medan," berbagai aspek terkait perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia narapidana perempuan yang sedang hamil dan menyusui di lembaga pemasyarakatan telah dianalisis. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang kondisi, perlakuan, serta tantangan yang dihadapi oleh narapidana perempuan dalam konteks kehamilan dan menyusui di Rutan Perempuan Kelas IIA Medan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. **Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia:** Penelitian ini mengungkapkan bahwa ada langkah-langkah positif dalam memenuhi hak asasi manusia narapidana perempuan yang sedang hamil dan menyusui di Rutan Perempuan Kelas IIA Medan. Terdapat upaya dalam penyediaan ruang laktasi dengan

fasilitas yang memadai, pemisahan antara narapidana perempuan hamil dan tidak hamil, serta pemberian izin makanan tambahan untuk mendukung kesehatan ibu dan janin. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi hak-hak ini, terutama dalam hal pemahaman petugas dan narapidana terhadap regulasi yang berlaku.

2. **Kebutuhan Khusus Narapidana Perempuan:** Penelitian ini menunjukkan pentingnya memperhatikan kebutuhan khusus narapidana perempuan yang sedang hamil dan menyusui. Pengaturan ruang laktasi dengan fasilitas yang lengkap dan nyaman, serta pembatasan kegiatan berat yang bisa berdampak negatif pada kehamilan, adalah langkah-langkah yang diapresiasi dalam hal ini.
3. **Kesehatan dan Kesejahteraan Ibu dan Janin:** Fokus terhadap kesehatan ibu dan janin dalam penelitian ini memberikan pemahaman bahwa pemenuhan hak asasi manusia narapidana perempuan yang sedang hamil harus melibatkan perhatian khusus terhadap kondisi kesehatan dan kesejahteraan mereka. Langkah-langkah seperti kunjungan ke rumah sakit dan pemisahan dari narapidana lainnya menunjukkan langkah positif dalam menjaga kesehatan ibu dan janin.
4. **Tantangan Implementasi:** Meskipun ada langkah-langkah positif, penelitian ini juga mengungkapkan tantangan dalam implementasi hak-hak narapidana

perempuan. Pemahaman terbatas tentang hak-hak narapidana dan regulasi masyarakatan oleh petugas dan narapidana sendiri menunjukkan pentingnya edukasi dan pemahaman yang lebih baik.

5. **Perluasan dan Peningkatan Upaya:** Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi narapidana perempuan yang sedang hamil dan menyusui. Kesimpulan ini menekankan perlunya perluasan upaya dalam memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petugas dan narapidana mengenai hak-hak perempuan yang sedang hamil serta perlunya pemenuhan hak-hak tersebut secara lebih efektif.

Keseluruhan, penelitian ini menyadarkan tentang pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia narapidana perempuan yang sedang hamil dan menyusui di lembaga masyarakatan. Langkah-langkah positif yang telah diambil perlu ditingkatkan dan diperluas untuk memastikan bahwa hak-hak dasar narapidana perempuan tetap terjaga dengan baik, dengan memperhatikan kondisi khusus mereka dan menjaga kesehatan ibu dan janin. Selain itu, edukasi dan pemahaman yang lebih baik mengenai regulasi dan hak-hak juga merupakan hal yang penting untuk memastikan perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap narapidana perempuan dalam situasi ini.

Implikasi

Implikasi dari penelitian ini adalah:

1. **Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan:** Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya peningkatan kesadaran dan pendidikan bagi petugas dan narapidana tentang hak-hak narapidana perempuan yang sedang hamil dan menyusui. Edukasi yang tepat akan membantu mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan pemahaman mengenai perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam konteks ini.
2. **Perbaiki Fasilitas:** Fasilitas ruang laktasi yang sudah ada perlu terus ditingkatkan agar memenuhi standar yang diperlukan. Ini melibatkan pemastian ketersediaan alat dan perlengkapan yang memadai serta menjaga lingkungan yang nyaman dan higienis bagi ibu dan bayi.
3. **Kebijakan yang Lebih Inklusif:** Hasil penelitian ini dapat memberikan landasan untuk pengembangan kebijakan yang lebih inklusif terkait perlindungan dan pemenuhan hak narapidana perempuan hamil dan menyusui. Kebijakan tersebut harus mencakup aspek fasilitas, pelayanan kesehatan, dan perlakuan yang adil.
4. **Peningkatan Kesejahteraan Ibu dan Janin:** Implikasi utama adalah memastikan bahwa perlindungan hak asasi manusia narapidana perempuan yang sedang hamil dan menyusui benar-benar mengarah pada peningkatan kesejahteraan ibu dan janin. Pemenuhan hak-hak ini harus menjadi prioritas untuk menjaga kesehatan fisik dan mental mereka.
5. **Perluasan Penelitian:** Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar

untuk penelitian lebih lanjut dalam mengkaji lebih dalam tantangan dan dampak dari pemenuhan hak narapidana perempuan yang sedang hamil dan menyusui di lembaga pemasyarakatan. Ini dapat memberikan wawasan lebih lanjut untuk perbaikan yang berkelanjutan.

Dengan memperhatikan implikasi ini, diharapkan upaya untuk memenuhi hak-hak narapidana perempuan yang sedang hamil dan menyusui dapat terus ditingkatkan, menciptakan lingkungan yang lebih manusiawi dan mendukung bagi mereka dalam situasi yang tidak biasa ini.

Referensi

- Anshar, Nam Rumkel, & Fatma Faisal. (2022). Pemahaman Mengenai Pemenuhan Hak-hak Narapidana Perempuan bagi Petugas dan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Ternate. *KJALS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 7–13. <https://penamalut.com/2021/10/08/41-napi-dan-tahanan-perempuan-dipindahkan-ke-lapas-baru/>
- Biaggy, F., & Wibowo, P. (2020). Upaya Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3(2), 363–376. <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/>
- Irda Riski. (2023). Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Wanita Hamil Pasca Melahirkan Dilembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III A Kendari. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 3(1), 55–67. <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajshhttp://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
- Mirawati D. (2019). Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. *Jurnal Al-Dustur*, 2(1), 76–89.
- Prihananti, D. A. T. (2022). Pemenuhan Hak Narapidana Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(2). <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i2.15526>
- Raharjo, A. A., & Subroto, M. (2022). Analisis Hak-hak Narapidana Perempuan yang Merupakan Tanggung Jawab Negara di Lembaga Pemasyarakatan. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 5(1), 165–174. <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/>
- Rahma Putri, D. K., Laksmi Dewi, A. A. S., & Ujianti, N. M. P. (2021). Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Memenuhi Hak Narapidana Perempuan Hamil dan Pasca Melahirkan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), 550–554. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4135.550-554>
- Rifa'i, A., & Subroto, M. (2021). Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Umum bagi Narapidana Perempuan. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 10(2), 265–271. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i2.9886>
- Tirsa D.G Ticoalu. (2013). Perlindungan Hukum pada Narapidana Wanita

Hamil di Lembaga Pemasyarakatan.
Lex Crimen, 2(2), 125–132.